

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 38 TAHUN 2025, 7  
HALAMAN  
TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur perlu disusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif antar unit organisasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; PERPRES No. 105 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 19 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PAN RB No. 93 Tahun 2021; Kpt-KPU No. 1334/ ORT.04Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019; Kpt-KPU No. 127 Tahun 2022;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 1 Desember 2025.  
- Lampiran 3 halaman